

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep tersendiri dalam mensejahterakan umat. Di tengah problem masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. Secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak shalih” (HR. Muslim no 1631). Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata “ada” di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wakif* dalam ikrar wakafnya.²

¹ Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, *paradigma baru wakaf di Indonesia*, Jakarta : 2004, hlm.1

² Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, Terj. Muhyidin Mas Rida, Sunt. Abdurrahman kasdi, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 53

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf memegang posisi penting dalam kehidupan umat Muslim.

Wakaf (wakaf dalam bahasa Arab) merujuk pada praktek menyisihkan sebagian harta atau properti untuk kepentingan umum atau amal secara permanen. Berikut beberapa alasan mengapa wakaf memiliki posisi penting dalam ajaran Islam; Kemanfaatan untuk Masyarakat yaitu Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Properti atau harta yang diwakafkan bisa digunakan untuk membangun dan menjaga masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga amal lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengabdian dan Kebaikan Berkelanjutan yaitu Wakaf merupakan bentuk pengabdian yang berkesinambungan. Meskipun pemilik asli harta tersebut meninggal, wakaf tetap memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam untuk beramal jariyah (amal yang terus memberikan manfaat bahkan setelah kita meninggal dunia). Pembangunan Infrastruktur Sosial yaitu Wakaf memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat serta memperkuat jaringan sosial di antara mereka.

Spiritualitas dan kebajikan yaitu wakaf tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Melakukan wakaf dianggap sebagai tindakan kebajikan yang mendatangkan berkah dari Allah SWT bagi pemilik harta tersebut. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi yaitu Wakaf juga berperan dalam

menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial di komunitas Muslim. Properti wakaf dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil untuk lembaga-lembaga amal atau pendidikan, membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di masyarakat. Dengan demikian, wakaf bukan hanya merupakan konsep atau praktek hukum dalam Islam, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang sangat penting dalam membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan menjaga kesejahteraan umat Muslim serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam praktek wakaf ini.

Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (cash waqf) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.

Setelah menyelesaikan tugas wajib dalam melaksanakan zakat, sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang jika berlangsung selama setahun, para muzakki sangat dianjurkan agar melaksanakan ibadah sosial lainnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah seperti infak dan sedekah, karena tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi. Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong

golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menduduki peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.¹

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda yang bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.²

Sedari awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas maksimal, pengelolaanya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga syarat ini (profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan) tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai. Lembaga apapun yang telah memenuhi tiga syarat tersebut, pantas untuk mengelola wakaf tunai. Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai, karena hak wakif (pemberi wakaf) atas asset (wakaf tunai) telah hilang. Tapi wakif

¹ Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, *paradigma baru wakaf di Indonesia*, Jakarta : 2004, hlm. 86

² Direktorat pengembangan zakat dan wakaf direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara haji, *pedoman pengelolaan wakaf tunai*, jakarta : 2004, hlm.1

sebagai konsumen dari pengelola wakaf memiliki hak, antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa ;
2. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan ;
3. Hak mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai). Hak ketiga yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui teknisnya. Tiga hak wakif sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi, hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.³

Tanggal 21 April 2005, aksi cepat tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spritual seperti Qurban, Zakat dan, wakaf.⁴

Global wakaf adalah intitusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yangberhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf,

³ Direktorat pengembangan zakat dan wakaf direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara haji, *pedoman pengelolaan wakaf tunai*, jakarta : 2004, hlm.49

⁴ [Www.act.id](http://www.act.id), pada tanggal 6 juli 2020

menjadi titik api pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.⁵

Penulis memiliki tujuan untuk meneliti Global Wakaf ACT karena salah satu lembaga filantropi Islam yang terpercaya, memiliki izin hukum yang resmi, serta senantiasa berkomitmen untuk membantu umat, salah satunya melalui Wakaf produktif untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu peneliti tergugah untuk lebih mengetahui bagaimana sistem Global Wakaf ACT Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan Wakaf tunai untuk kemaslahatan umat. Berharap dengan adanya penelitian ini menambah pengetahuan tentang sistem pengelolaan wakaf tunai yang produktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu focus masalah.

1. Bagaimana perencanaan fungsi-fungsi manajemen Wakaf Tunai pada sub bagian Global Wakaf di yayasan Aksi Cepat Tanggap Provinsi Kalimantan Selatan ?

⁵ www.globalwakaf.com.id, pada tanggal 6 juli 2020

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi manajemen wakaf tunai di Yayasan Aksi Cepat Tanggap Provinsi Kalimantan Selatan

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akedemis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan, ketajaman yang terkait dengan masalah pengelolaan wakaf tunai di Global Wakaf ACT Kalimantan Selatan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku pengelola wakaf tunai di Global Wakaf ACT Kalimantan selatan untuk meningkatkan ke efektifan dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf tunai yang produktif di Global Wakaf ACT Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan judul di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari penelitian ini.

1. Pengelolaan ialah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁶ Dan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain atau langkah-langkah tertentu yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu.⁷ Pengelolaan bisa dikatakan nama lain dari manajemen. pengelolaan yang dimaksud penulis adalah pengelolaan wakaf tunai di Kantor Global Wakaf Act Kalsel.
2. Wakaf adalah Definisi wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk

⁶ *Kbbi.web.id* diakses pada tanggal 18 juli 2019, pukul 16:42 WITA

⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015) hal.3

wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Iqbal harfie munthe (2018) dengan judul “analisis strategi pengelolaan wakaf uang pada global wakaf cabang medan”. Masalah dalam penelitian tersebut mengenai bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang di Global wakaf cabang medan dan bagaimana hasil dan bagaimana hasil dari pengelolaan wakaf pada lembaga tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan wakaf uang, sedangkan perbedaannya adalah penulis hanya meneliti pengelolaan wakaf tunai tidak sampai dengan hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut.
2. Rohmah Maulidah (2019) dengan judul Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat di Yayasan Sabilal Kota Malang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi pengelolaan aset wakaf tunai untuk mensejahterakan umat di Yayasan Sabilal Kota Malang. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian tersebut dan persamaanya adalah meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai.
3. Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Hasil penelitian, yaitu: (1) Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif yang Dilakukan oleh Nazhir di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara. (2) Analisis Bagaimana sistem pengelolaan wakaf masjid produktif prespektif hukum Islam pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara. Hasil penelitian adalah Wakaf juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik. Sosialisasi nazhir

dalam mengelola wakaf juga masih kurang. Hal ini karena belum ada pembinaan dari BWI tentang pengelolaan wakaf produktif. Sosulis dari problematika antara lain, perekrutan nazhir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola wakaf produktif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai, BWI bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan nazhir bisa dengan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

4. Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179-196. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa waqf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan yaitu: kurangnya diseminasi tentang waqf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nazhir yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi.

G. Sistematika Penulisan

Secara rinci Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut.

1. Bab 1 pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penelitian.
2. Bab II Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berguna untuk memperjelas teori mengenai Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai.
3. Bab III berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggali data dalam pelaksanaan penelitian mengenai Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai pada sub Bagian Global Wakaf di Yayasan Aksi Cepat Tanggap Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
5. Bab V Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran